



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andreas Putra Subewa Malau
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Randengan Kec. Wangon Kab. Banyumas
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) lembar kartu pinjaman nasabah Koperasi SMJM terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Andreas Putra Subewa Malau, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 atau pada suatu waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 atau suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri Desa Cikampek Barat, Kec. Cikampek Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian



atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kolektor di Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri (SMJM) sejak bulan Oktober 2020 setiap harinya bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman nasabah dibekali dengan uang kas milik Koperasi SMJM sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila uang tersebut tidak digunakan untuk nasabah maka harus dikembalikan kepada Koperasi, namun pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 uang kas milik Koperasi SMJM yang ada pada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mencari nasabah, melainkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, hal tersebut terus Terdakwa lakukan sebanyak 16 (enam belas) kali antara bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022.
  - Bahwa untuk mengelabui pihak Koperasi, Terdakwa kemudian mengisi data nasabah dan tanda tangan pada kartu pinjaman Nasabah Koperasi SMJM sebanyak 16 (enam belas) lembar, seolah-olah ada nasabah yang mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi, kemudian kartu-kartu pinjaman Nasabah tersebut Terdakwa serahkan kepada Koperasi untuk dimasukkan ke dalam pembukuan kas.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sugianto Hutasoit memeriksa pembukuan keuangan/setor Koperasi dan menemukan selisih antara jumlah uang yang harusnya disetorkan dan jumlah yang telah disetorkan oleh Terdakwa, kemudian saksi Hotmaida Sidabariba yang sedang berada di kantor Koperasi bertanya kepada Terdakwa mengapa uang setoran tunai nasabah dari Terdakwa kurang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hotmaida Sidabariba bahwa nasabah belum mentrasfer ke rekening kasir.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Sugianto Hutasoit berangkat untuk memastikan kebenaran pinjamana nasabah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah membuat 16 (enam belas) pinjaman fiktif dan 3 (tiga) setoran yang tidak diserahkan kepada Koperasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri (SMJM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Saiman Bin Sanawi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019, pada Tahun 2020, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 atau suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Apotek Adiarsa Kel. Adiarsa Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kolektor di Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri (SMJM) sejak bulan Oktober 2020 setiap harinya bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman nasabah dibekali dengan uang kas milik Koperasi SMJM sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila uang tersebut tidak digunakan untuk nasabah maka harus dikembalikan kepada Koperasi, namun pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 uang kas milik Koperasi SMJM yang ada pada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mencari nasabah, melainkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, hal tersebut terus Terdakwa lakukan sebanyak 16 (enam belas) kali antara bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022.
- Bahwa untuk mengelabui pihak Koperasi, Terdakwa kemudian mengisi data nasabah dan tanda tangan pada kartu pinjaman Nasabah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg



Koperasi SMJM sebanyak 16 (enam belas) lembar, seolah-olah ada nasabah yang mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi, kemudian kartu-kartu pinjaman Nasabah tersebut Terdakwa serahkan kepada Koperasi untuk dimasukkan ke dalam pembukuan kas.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sugianto Hutasoit memeriksa pembukuan keuangan/setor Koperasi dan menemukan selisih antara jumlah uang yang harusnya disetorkan dan jumlah yang telah disetorkan oleh Terdakwa, kemudian saksi Hotmaida Sidabariba yang sedang berada di kantor Koperasi bertanya kepada Terdakwa mengapa uang setoran tunai nasabah dari Terdakwa kurang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hotmaida Sidabariba bahwa nasabah belum mentrasfer ke rekening kasir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Sugianto Hutasoit berangkat untuk memastikan kebenaran pinjamana nasabah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah membuat 16 (enam belas) pinjaman fiktif dan 3 (tiga) setoran yang tidak diserahkan kepada Koperasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri (SMJM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIANTO HUTASOIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri bergerak di bidang usaha simpan pinjam.
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager di Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri sejak Tahun 2021.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri sejak bulan Oktober 2020 dengan gaji kurang lebih Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kolektor nasabah dan bertanggungjawab mencari nasabah yang ingin meminjam dan melakukan penagihan uang pinjaman nasabah.
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa setiap harinya dibekali dengan uang kas milik koperasi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila uang tersebut tidak digunakan untuk nasabah maka harus dikembalikan kepada Koperasi.
- Bahwa mekanisme Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri dalam memberikan pinjaman kepada nasabah adalah nasabah tidak perlu datang ke Koperasi cukup menyerahkan data diri kepada Kolektor kemudian kolektor menyerahkan uang kepada nasabah kemudian dibuatkan kartu pinjaman anggota yang selanjutnya dimasukkan ke dalam data Koperasi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 kira-kira pukul 08.00 WIB saksi Sugianto Hutasoit memeriksa pembukuan keuangan/setor Koperasi dan menemukan selisih antara jumlah uang yang harusnya disetorkan dan jumlah yang telah disetorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Hotmaida Sidabariba yang sedang berada di kantor Koperasi bertanya kepada Terdakwa mengapa uang setoran tunai nasabah dari Terdakwa kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hotmaida Sidabariba bahwa nasabah belum mentransfer ke rekening kasir.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Sugianto Hutasoit berangkat untuk memastikan satu persatu kebenaran pinjaman nasabah dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah membuat 16 (enam belas) pinjaman fiktif dan 3 (tiga) setoran yang tidak diserahkan kepada Koperasi.
- Bahwa 16 (enam belas) pinjaman fiktif tersebut Terdakwa buat kartu pinjaman anggota dengan data kartu Terdakwa dapatkan dari data KTP nasabah lama yang ada di Koperasi seolah-olah nasabah lama mengajukan pinjaman baru.
- Bahwa kemudian untuk mengelabui pihak koperasi setiap minggu Terdakwa mencatat setoran di buku pinjaman anggota kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg



menyetorkan uang cicilan pinjaman kepada koperasi dengan berasaran Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya.

- Bahwa 16 nasabah dengan kartu fiktif tersebut yaitu atas nama:

1	Warti	9	Nanag
2	Suwandi	10	Idi Rukidi
3	lyoh/Sumadi	11	Rusman
4	Karimah	12	Supianah
5	Aan	13	Suratno
6	Misar	14	Windi
7	Titi	15	Tarsini
8	Titin	16	Endang Apriyadi

- Bahwa akibat 16 pinjaman fiktif tersebut, Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), itupun yang berhasil dikumpulkan buktinya.
  - Bahwa kerugian koperasi sebenarnya yang disebabkan oleh Terdakwa bisa mencapai kurang lebih Rp134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
  - Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan 3 (tiga) setoran nasabah kepada koperasi dengan total Rp5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah) atas nama nasabah Ulfa, Oding, dan Ujang Junaedi.
  - Bahwa sampai dengan saat ini nasabah Ulfa, Oding, dan Ujang Junaedi masih memiliki tunggakan pembayaran di Koperasi, namun berdasarkan keterangan para nasabah tersebut telah melunasi pinjaman yang uangnya diserahkan langsung kepada Terdakwa.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang milik koperasi yang Terdakwa gelapkan digunakan untuk bermain judi *online* dan *trading* saham.
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang digelapkan oleh Terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. HOTMAIDA SIDABARIBA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri bergerak dibidang usaha simpan pinjam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hotmaida Sidabariba bekerja sebagai kasir sejak bulan April 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Hotmaida Sidabariba sebagai kasir yaitu setiap pagi memberikan uang kas kepada para kolektor sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan setiap sorenya menerima uang setoran para kolektor dari cicilan iuran mingguan para nasabah dan mengurus perlengkapan yang dibutuhkan Koperasi.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri sejak bulan Oktober 2020 dengan gaji kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kolektor nasabah dan bertanggungjawab mencari nasabah yang ingin meminjam dan melakukan penagihan uang pinjaman nasabah.
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Terdakwa setiap harinya dibekali dengan uang kas milik koperasi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila uang tersebut tidak digunakan untuk nasabah maka harus dikembalikan kepada Koperasi.
- Bahwa mekanisme Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri dalam memberikan pinjaman kepada nasabah adalah nasabah tidak perlu datang ke Koperasi cukup menyerahkan data diri kepada Kolektor kemudian kolektor menyerahkan uang kepada nasabah kemudian dibuatkan kartu pinjaman anggota yang selanjutnya dimasukkan ke dalam data Koperasi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sugianto Hutasoit memeriksa pembukuan keuangan/setor Koperasi dan menemukan selisih antara jumlah uang yang harusnya disetorkan dan jumlah yang telah disetorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Hotmaida Sidabariba yang sedang berada di kantor Koperasi bertanya kepada Terdakwa mengapa uang setoran tunai nasabah dari Terdakwa kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hotmaida Sidabariba bahwa nasabah belum mentrasfer ke rekening kasir.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Sugianto Hutasoit berangkat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg



untuk memastikan satu persatu kebenaran pinjaman nasabah dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah membuat 16 (enam belas) pinjaman fiktif dan 3 (tiga) setoran yang tidak diserahkan kepada Koperasi.
- Bahwa 16 (enam belas) pinjaman fiktif tersebut Terdakwa buatkan kartu pinjaman anggota dengan data kartu Terdakwa dapatkan dari data KTP nasabah lama yang ada di Koperasi seolah-olah nasabah lama mengajukan pinjaman baru.
- Bahwa kemudian untuk mengelabui pihak koperasi setiap minggu Terdakwa mencatat setoran di buku pinjaman anggota kemudian menyetorkan uang cicilan pinjaman kepada koperasi dengan berasaran Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa ke 16 nasabah dengan kartu fiktif tersebut yaitu atas nama:

1	Warti	9	Nanag
2	Suwandi	10	Idi Rukidi
3	Iyoh/Sumadi	11	Rusman
4	Karimah	12	Supianah
5	Aan	13	Suratno
6	Misar	14	Windi
7	Titi	15	Tarsini
8	Titin	16	Endang Apriyadi

- Bahwa akibat ke 16 pinjaman fiktif tersebut, Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), itupun yang berhasil dikumpulkan buktinya
- Bahwa kerugiankoperasi sebenarnya yang disebabkan oleh Terdakwa bisa mencapai kurang lebih Rp134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan 3 (tiga) setoran nasabah kepada koperasi dengan total Rp5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah) atas nama nasabah Ulfa, Oding, dan Ujang Junaedi.
- Bahwa sampai dengan saat ini nasabah Ulfa, Oding, dan Ujang Junaedi masih memiliki tunggakan pembayaran di Koperasi namun berdasarkan keterangan para nasabah tersebut telah melunasi pinjaman yang uangnya diserahkan langsung kepada Terdakwa.



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang milik koperasi yang Terdakwa gelapkan digunakan untuk bermain judi *online* dan *trading* saham.
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang digelapkan oleh Terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. H. UJANG JUNAEDI Bin M. SYARIF yang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja sebagai kolektor di Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri dan Terdakwa pernah menawarkan pinjaman kepada saksi.
  - Bahwa saksi pernah meminjam uang Koperasi melalui Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan lama waktu pinjaman selama 12 (dua belas) minggu dan setiap minggunya saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
  - Bahwa saksi selaku peminjam dibuatkan kartu pinjaman anggota kemudian bukti cicilan uang yang saksi setorkan kepada Terdakwa dicatat dalam kartu tersebut.
  - Bahwa saksi telah melunasi uang pinjaman kepada koperasi dengan cara mencicil Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali yang disetorkan kepada Terdakwa.
  - Bahwa menurut pihak koperasi saksi masih memiliki tunggakan utang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah).
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang setoran saksi sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tidak diserahkan kepada pihak koperasi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cikampek karena menggelapkan uang setoran nasabah Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri (SMJM).
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kolektor di Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri (SMJM) sejak bulan Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa setiap harinya bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman nasabah dibekali dengan uang kas milik Koperasi SMJM sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa apabila uang bekal tersebut tidak digunakan untuk nasabah maka harus dikembalikan kepada Koperasi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 uang kas milik Koperasi SMJM yang ada pada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mencari nasabah, melainkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik koperasi sebanyak 16 (enam belas) kali antara bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022.
- Bahwa untuk mengelabui pihak Koperasi, Terdakwa kemudian mengisi data nasabah dan tanda tangan pada kartu pinjaman Nasabah Koperasi SMJM sebanyak 16 (enam belas) lembar, seolah-olah ada nasabah yang mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi.
- Bahwa kemudian kartu-kartu pinjaman Nasabah tersebut Terdakwa serahkan kepada Koperasi untuk dimasukkan ke dalam pembukuan kas.
- Bahwa ke 16 nasabah dengan kartu fiktif tersebut yaitu atas nama:

1	Warti	9	Nanag
2	Suwandi	10	Idi Rukidi
3	Iyoh/Sumadi	11	Rusman
4	Karimah	12	Supianah
5	Aan	13	Suratno
6	Misar	14	Windi
7	Titi	15	Tarsini
8	Titin	16	Endang Apriyadi

- Bahwa total uang milik koperasi dari 16 pinjaman fiktif tersebut yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan 3 (tiga) setoran nasabah kepada koperasi dengan total Rp5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah) atas nama nasabah Ulfa, Oding dan Ujang Junaedi.
- Bahwa total uang yang milik koperasi yang telah Terdakwa gunakan kurang lebih sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang milik koperasi tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online poker 88 dan bermain trading saham.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sugianto Hutasoit memeriksa pembukuan keuangan/setor Koperasi dan menemukan selisih antara jumlah uang yang harusnya disetorkan dan jumlah yang telah disetorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Hotmaida Sidabariba yang sedang berada di kantor Koperasi bertanya kepada Terdakwa mengapa uang setoran tunai nasabah dari Terdakwa kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hotmaida Sidabariba bahwa nasabah belum mentrasfer ke rekening kasir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Sugianto Hutasoit berangkat untuk memastikan kebenaran pinjamana nasabah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah membuat 16 (enam belas) pinjaman fiktif dan 3 (tiga) setoran yang tidak diserahkan kepada Koperasi.
- Bahwa 16 (enam belas) kartu pinjaman yang diperlihatkan dipersidangan adalah kartu pinjaman fiktif yang tedakwa buat sedangkan 3 kartu lainnya adalah kartu pinjaman nasabah yang sebagian setorannya tidak Terdakwa serahkan kepada pihak koperasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Kartu pinjaman sebanyak 16 (enam belas) lembar kartu pinjaman Nasabah Koperasi SMJM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cikampek karena menggelapkan uang setoran nasabah Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri (SMJM).
- Bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai Kolektor di Koperasi Serba Usaha Sagala Makmur Jaya Mandiri (SMJM) sejak bulan Oktober 2020.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg



- Bahwa benar setiap harinya bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan uang pinjaman nasabah dibekali dengan uang kas milik Koperasi SMJM sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar apabila uang bekal tersebut tidak digunakan untuk nasabah maka harus dikembalikan kepada Koperasi.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 uang kas milik Koperasi SMJM yang ada pada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mencari nasabah, melainkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang milik koperasi sebanyak 16 (enam belas) kali antara bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022.
- Bahwa untuk mengelabui pihak Koperasi, Terdakwa kemudian mengisi data nasabah dan tanda tangan pada kartu pinjaman Nasabah Koperasi SMJM sebanyak 16 (enam belas) lembar, seolah-olah ada nasabah yang mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi.
- Bahwa benar kemudian kartu-kartu pinjaman Nasabah tersebut Terdakwa serahkan kepada Koperasi untuk dimasukkan ke dalam pembukuan kas.
- Bahwa benar ke 16 nasabah dengan kartu fiktif tersebut yaitu atas nama:

1	Warti	9	Nanag
2	Suwandi	10	Idi Rukidi
3	Iyoh/Sumadi	11	Rusman
4	Karimah	12	Supianah
5	Aan	13	Suratno
6	Misar	14	Windi
7	Titi	15	Tarsini
8	Titin	16	Endang Apriyadi

- Bahwa benar total uang milik koperasi dari 16 pinjaman fiktif tersebut yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) .
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan 3 (tiga) setoran nasabah kepada koperasi dengan total Rp5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah) atas nama nasabah Ulfa, Oding dan Ujang Junaedi.
- Bahwa benar total uang yang milik koperasi yang telah Terdakwa gunakan kurang lebih sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar uang milik koperasi tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online poker 88 dan bermain trading saham.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sugianto Hutasoit memeriksa pembukuan keuangan/setor



Koperasi dan menemukan selisih antara jumlah uang yang harusnya disetorkan dan jumlah yang telah disetorkan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saksi Hotmaida Sidabariba yang sedang berada di kantor Koperasi bertanya kepada Terdakwa mengapa uang setoran tunai nasabah dari Terdakwa kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hotmaida Sidabariba bahwa nasabah belum mentrasfer ke rekening kasir.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Sugianto Hutasoit berangkat untuk memastikan kebenaran pinjamana nasabah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah membuat 16 (enam belas) pinjaman fiktif dan 3 (tiga) setoran yang tidak diserahkan kepada Koperasi.
- Bahwa benar 16 (enam belas) kartu pinjaman yang diperlihatkan dipersidangan adalah kartu pinjaman fiktif yang tedakwa buat sedangkan 3 kartu lainnya adalah kartu pinjaman nasabah yang sebagian setorannya tidak Terdakwa serahkan kepada pihak koperasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan*



*kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **ANDREAS PUTRA SUBEWA MALAU** sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi

**Ad.2.** Menimbang, bahwa “*sengaja*” mempunyai arti yang sama dengan *opzet*. Khususnya dalam delik penggelapan haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk* saja. Pelaku tindak pidana itu harus mengetahui barang-barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah suatu sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain. Memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak/ izin dari pemiliknya merupakan perbuatan tercela yang secara nyata bertentangan dengan undang-undang dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbuatan memiliki tersebut telah menguntungkan dirinya atau orang lain, namun merugikan pemiliknya dan meresahkan masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di



Koperasi Sagala Makmur Jaya Mandiri sejak bulan Oktober 2020 dengan gaji kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa ditugaskan sebagai kolektor nasabah dan sekaligus mencari nasabah yang ingin memijam uang di koperasi. Bahwa Terdakwa yang dibekali dengan uang dari kantor menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan alasan uang tersebut dikatakan terdakwa telah digunakan untuk menjadi pinjaman nasabah. Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai, terdakwa telah menggunakan data nasabah sebagai alasan Terdakwa untuk dapat menguasai dan menikmati uang koperasi tempat terdakwa bekerja, artinya terdakwa telah mengambil uang milik pihak lain untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan posisi atau kedudukan terdakwa sebagai karyawan atau tempat dimana terdakwa mendapat upah untuk itu. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.3.** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai sebelumnya, terdakwa memakai uang koperasi dengan memanfaatkan pekerjaan terdakwa dimana uang tersebut pada intinya hanya dinikmati terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa menyalahgunakan nasabah sebagai dalih untuk kepentingan pribadi terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tidak hanya sekali, namun berkali-kali sampai akhirnya korban mengetahui perbuatan terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan februari 2022. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, koperasi mengalami kehilangan atau kerugian uang sejumlah Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan posisinya dalam pekerjaannya untuk melakukan kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesan negatif tentang perkoperasian;
- Terdakwa menikmati uang korban demi perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PUTRA SUBEWA MALAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) lembar kartu pinjaman nasabah Koperasi SMJM, **tetap terlampir dalam berkas perkara ini**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kwg



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Poltak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CUCU MULYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.